

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi pada saat ini, persaingan antara para pelaku bisnis pun akan semakin ketat. Hal tersebut mengakibatkan para pelaku bisnis berusaha dengan berbagai cara untuk menjadi yang lebih unggul dibandingkan perusahaan lainnya, salah satunya melalui rekayasa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk alat komunikasi oleh manajer puncak kepada bawahannya serta kepada pihak luar perusahaan untuk menginformasikan aktivitas perusahaan selama periode waktu tertentu. Penginformasian ini ditujukan kepada para pihak yang terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas aliran dana investasi dan kredit yang masuk ke perusahaan, serta untuk menjaring adanya investor baru yang tertarik untuk menanamkan modal. Tertuang dalam Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1 mengenai tujuan dari pelaporan keuangan, salah satunya adalah menyediakan informasi yang berguna untuk para investor dan kreditor yang sudah ada maupun para investor dan kreditor potensial dalam membuat suatu keputusan yang rasional mengenai investasi, kredit, serta keputusan lain yang sejenis. (Dwi Ratmono 2014:1)

Untuk mencegah adanya rekayasa laporan keuangan, maka perusahaan diwajibkan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum. Agar laporan keuangan dapat dipercaya, maka perusahaan perlu melakukan pemeriksaan laporan keuangan kepada auditor

eksternal selaku pihak yang dianggap independen untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan.

Seorang auditor harus profesional dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi dan standar auditing, sehingga hasil audit yang dilakukan akan lebih menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Namun para pelaku bisnis mempunyai peluang yang besar untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, meskipun dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum apalagi oleh nilai-nilai etika (Hasanah, 2010:1). Etika merupakan nilai-nilai hidup dan norma-norma serta hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Etika dinyatakan secara tertulis atau formal disebut sebagai kode etik, maka dari itu sebagai seorang auditor harus mentaati, menghayati serta mengamalkan kode etik dalam melaksanakan tugasnya (Enjel, 2006:2).

Noviyanti (2007:2) menyatakan bahwa seorang auditor dalam menjalankan penugasan audit di lapangan seharusnya tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap skeptisme profesionalnya. Standar Profesional Akuntan Publik mendefinisikan skeptisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit.

Seorang auditor yang skeptis, tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti dan konfirmasi mengenai obyek yang dipermasalahkan. Tanpa menerapkan skeptisme profesional, auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan

oleh kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah saji yang disebabkan oleh kecurangan, karena kecurangan biasanya akan disembunyikan oleh pelakunya. Penelitian yang dilakukan oleh SEC (Securities and Exchange Commission) menemukan bahwa urutan ketiga dari penyebab kegagalan audit adalah tingkat skeptisme profesional yang kurang memadai. Dari 40 kasus audit yang diteliti SEC, 24 kasus (60%) diantaranya terjadi karena auditor tidak menerapkan tingkat skeptisme profesional yang memadai (Beasley, Carcello & Hermanson, 2001 dalam Waluyo, 2011:2). Jadi rendahnya tingkat skeptisme profesional dapat menyebabkan kegagalan dalam mendeteksi kecurangan. Kegagalan ini selain merugikan kantor akuntan publik secara ekonomis, juga menyebabkan hilangnya reputasi akuntan publik di mata masyarakat dan hilangnya kepercayaan kreditor dan investor di pasar modal. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa tata kelola organisasi sektor privat maupun sektor publik belum terlaksana dengan baik. Beberapa kasus besar di sektor privat terkait dengan kegagalan corporate governance internasional (seperti Enron, World Com, Parmalat) maupun di Indonesia (Bank Indonesia) telah menarik perhatian baik secara nasional maupun internasional (Sukirman:202)

Selain itu juga pengalaman auditor diyakini dapat mempengaruhi tingkat skeptisme seseorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sebab cara memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan antara auditor yang berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman akan berbeda, demikian halnya dalam memberikan kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa. Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah

pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan penugasan audit dilapangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan audit yang pernah dilakukan (Aulia,2010:5)

Semakin banyak auditor melakukan pemeriksaan laporan keuangan, maka semakin tinggi tingkat skeptisme yang dimiliki. Untuk itu, seorang auditor harus terlebih dahulu mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan auditor senior yang lebih berpengalaman (Isalinda, 2011:7). Banyaknya penugasan audit yang pernah dilakukan serta lamanya penugasan audit yang dilakukan seorang auditor, akan berpengaruh pada pengalaman yang dimiliki auditor. Dengan pengalaman yang cukup, auditor akan lebih percaya diri dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan. Auditor yang memiliki tingkat pengalaman yang berbeda akan berbeda pula tingkat pengetahuan dimiliki dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan.

Seorang auditor juga harus memiliki sikap Independensi, yang mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, dalam hal ini dibedakan dengan auditor yang berpraktik sebagai auditor intern (IAPI, 2011:220.1). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Independensi merupakan sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor jadi dalam menilai kewajaran suatu

laporan keuangan seorang auditor tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun (Aulia, 2010:8).

Kecurangan (fraud) merupakan sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum (illegal-acts) yang dilakukan secara sengaja dan sifatnya dapat merugikan pihak-pihak lain. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kecurangan adalah pencurian (thief), ketidakberesan (irregularities), white collar crime, penggelapan (embezzlement) serta berbagai tindakan penyelewengan lainnya ( Bologna, 2006). Fraud biasanya dilakukan oleh orang-orang dari luar ataupun dari dalam organisasi, untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok dan secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan pihak-pihak lain yang bersangkutan.

Menurut Association of Certified Fraud Examination (ACFE) dalam (Amrizal, 2010:3) salah satu asosiasi di USA yang mendarmabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok, yakni:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)

Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan Investor dan Kreditor. Kecurangan ini bersifat financial atau kecurangan non financial.

## 2. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation)

Penyalahgunaan Aset dapat digolongkan kedalam kecurangan Kas dan kecurangan atas persediaan dan Aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (fraudulent disbursement)

## 3. Korupsi

Korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian Korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi kedalam pertentangan kepentingan (Conflict of Interest), suap (bribery), pemberian ilegal (illegal gratuity), dan pemerasan (economic extortion).

Sebagai contoh, di Indonesia dapat dikemukakan kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma Tbk (PT KF). PT KF adalah badan usaha milik negara yang sahamnya telah diperdagangkan di bursa. Berdasarkan indikasi oleh kementerian BUMN dan pemeriksaan Bapepam (Bapepam, 2002) ditemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang mengakibatkan salah saji (overstatement) laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3 % dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih. Salah saji ini terjadi dengan cara melebih sajian penjualan dan persediaan pada 3 unit usaha dan dilakukan dengan menggelembungkan harga persediaan yang diotorisasi oleh Direktur Produksi untuk menentukan nilai persediaan pada unit distribusi PT. KF per 31 Desember 2001. Selain itu manajemen PT. KF melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada 2 unit usaha. Pencatatan ganda itu dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh auditor eksternal. Auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan PT. KF per 31 Desember 2001, Bapepam

menyimpulkan auditor eksternal telah melakukan prosedur audit sampling yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan membantu manajemen PT. KF menggelembungkan keuntungan. Bapepam mengemukakan proses audit tersebut tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan PT KF. Atas temuan ini, kepada PT. KF Bapepam memberikan sanksi administrasi sebesar Rp 500 juta, Rp 1 milyar terhadap direksi lama PT. KF dan Rp 100 juta kepada auditor eksternal (Bapepam, 2002).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2010) dan penelitian yang dilakukan oleh Adnyani, dkk (2012). Hasanah meneliti tentang pengaruh penerapan aturan etika, pengalaman dan skeptisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan. Sedangkan Adnyani, dkk meneliti pengaruh skeptisme profesional auditor, independensi auditor, dan pengalaman auditor terhadap tanggungjawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penambahan variabel Independensi (menggunakan variabel penelitian Adnyani, dkk 2012) yang akan dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2010). Selain itu, penelitian sebelumnya mengambil sampel pada KAP di wilayah Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel pada KAP yang ada di kota Medan. Peneliti juga ingin membuktikan apakah hasil penelitian selanjutnya sama atau berbeda apabila dilakukan pada auditor yang berbeda dan wilayah yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Kode Etik, Skeptisme Profesional Auditor, Pengalaman Auditor dan Independensi Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Studi Empiris Pada KAP Di Kota Medan)”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara Penerapan Kode Etik, Skeptisme Profesional, Pengalaman auditor dan Independensi Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan?
2. Apakah dengan adanya perbedaan lokasi dan sampel penelitian akan mendapatkan hasil yang sama atau hasil yang berbeda atau berbeda dengan pnelitian sebelumnya?

### **1.3 Batasan Masalah**

Peneliti membatasi penelitian ini hanya pada pengaruh Penerapan Kode Etik, Skeptisme Profesional auditor, Pengalaman auditor dan Independensi Auditor terhadap pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah Penerapan Kode Etik, Skeptisme Profesional, Pengalaman dan Independensi Auditor terhadap pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan?”

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pengaruh Penerapan Kode Etik, Skeptisme Profesional, Pengalaman dan Independensi Auditor terhadap pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan penulis, khususnya dalam mengetahui pengaruh Penerapan Kode Etik, Skeptisme Profesional, Pengalaman dan Independensi Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan terhadap Pendeteksian Kecurangan.

2. Bagi Institut

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur serta menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang sama pada masa yang akan datang.

3. Bagi Instansi/Objek yang teliti

Diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi organisasi perusahaan terutama bagi KAP, khususnya auditor dalam melakukan kegiatan pemeriksaan (*auditing*).